

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN DAN INDUSTRI PRIMER  
HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Peredaran Hasil Hutan dan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, keberadaannya sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disempurnakan;
  - b. bahwa dalam rangka untuk kesinambungan pelaksanaan pengendalian peredaran hasil hutan sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dilakukan penyusunan kembali pengaturan tentang Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, serta untuk kelancaran dan optimalisasi pengendalian peredaran hasil hutan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Nomor 4453);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
  10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
  12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
  13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/MENHUT-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MENHUT-II/2006;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/MENHUT-II/2006;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/MENHUT-II/2006 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/KPTS-II/2003 tentang Pendaftaran ulang izin usaha industri primer hasil hutan kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MENHUT-II/2004 dan Nomor P.28/MENHUT-II/2005;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN  
DAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dan turunannya selain tumbuhan dan satwa liar.
5. Pengendalian adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan dan usaha industri primer hasil hutan kayu.
6. Peredaran Hasil Hutan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemasukan dan pengeluaran hasil hutan.
7. Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah Industri yang mengolah langsung kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi berupa kayu gergajian, serpih kayu, veneer, kayu lapis/panel kayu dan barang jadi sebagai kelanjutan proses pengolahan barang setengah jadi.
8. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Hutan merupakan hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil hutan beserta dokumen yang menyertainya.
9. Petugas yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai petugas pemeriksa, pengukur dan penguji hasil hutan.
10. Dokumen dan surat keterangan lainnya adalah surat bukti legalitas hasil hutan.
11. Pos Pelayanan Kehutanan adalah tempat pelayanan jasa pemeriksaan, pengukuran, pengujian hasil hutan.
12. Badan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta dan koperasi yang melakukan usaha di bidang pemanfaatan hasil hutan.
13. Sarana dan Prasarana adalah tempat penimbunan, pengeringan, pengawetan dan pengolahan yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### PEREDARAN HASIL HUTAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap hasil hutan yang masuk ke daerah, wajib dilengkapi dengan dokumen dan surat keterangan lainnya yang sah.
- (2) Keabsahan dokumen dan surat keterangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik/pembawa hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang membawa hasil hutan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melaporkan ke pos pelayanan kehutanan terdekat.
- (2) Petugas yang berwenang di bidang kehutanan wajib melakukan pemeriksaan terhadap hasil hutan yang masuk ke daerah untuk mengetahui kesesuaian antara hasil hutan yang diangkut dengan dokumen yang menyertainya.
- (3) Terhadap hasil hutan yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila fisik hasil hutan sesuai dengan dokumen yang menyertainya, maka terhadap dokumen tersebut dilakukan proses legalisasi oleh petugas Kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemeriksaan dan pengujian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB III

### PEMERIKSAAN, PENGUKURAN, DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN

#### Pasal 4

- (1) Terhadap hasil hutan yang masuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian fisik hasil hutan untuk mengetahui kesesuaian antara hasil hutan yang diangkut dengan dokumen yang menyertainya oleh petugas yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Pos Pelayanan Kehutanan, Tempat Penimbunan dan Tempat Penampungan Hasil Hutan.
- (3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengujian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan, pengukuran dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IV

### PERIZINAN DAN EVALUASI USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha industri primer hasil hutan kayu yang mempunyai kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> (enam ribu meter kubik) per tahun wajib memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi dan wajib di evaluasi paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang mempunyai kapasitas di atas 6.000 m<sup>3</sup> (enam ribu meter kubik) per tahun harus mendapatkan rekomendasi Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V

### SARANA DAN PRASARANA HASIL HUTAN

#### Pasal 6

- (1) Orang atau Badan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana hasil hutan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
  - a. tempat penimbunan hasil hutan;
  - b. peralatan untuk pengeringan dan pengawetan kayu;

- c. peralatan untuk pengolahan hasil hutan;
  - d. peralatan untuk pengujian kayu yang telah dikeringkan, diawetkan dan pengujian jenis atau kualitas kayu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memanfaatkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

### HASIL HUTAN LELANG

#### Pasal 7

- (1) Hasil hutan yang berasal dari hasil lelang yang diangkut dan/atau dipindahkan wajib dilakukan pemeriksaan, pengukuran, dan pengujian.
- (2) Hasil hutan yang berasal dari hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen dan surat keterangan lainnya.

## BAB VII

### RETRIBUSI

#### Pasal 8

Terhadap pelayanan pengukuran dan pengujian, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, pemakaian sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap orang dan/atau Badan yang bergerak di bidang usaha kehutanan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
  - b. peningkatan kesadaran hukum orang dan/atau badan yang bergerak di bidang kehutanan dan aparaturnya pelaksana Peraturan Daerah ini;
  - c. pengawasan terhadap peredaran hasil hutan.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan dan usaha industri primer hasil hutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. memberikan informasi;
  - b. memberikan saran;
  - c. memberikan pertimbangan.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 11

Terhadap petugas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha industri hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan izin usaha dan melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
- b. ditutup usahanya.

## Pasal 13

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha industri primer hasil hutan kayu yang telah memiliki izin usaha tetapi kapasitasnya melebihi yang tertera dalam izinnya dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
- b. dicabut izinnya;
- c. ditutup usahanya.

## BAB XI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan /atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang membawa hasil hutan beserta dokumen yang tidak melaporkan ke pos pelayanan kehutanan dan melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp

15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian serta tidak melengkapi dokumen dan surat keterangan sah lainnya terhadap hasil hutan yang berasal dari hasil lelang, diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang memasukan hasil hutan tidak dilengkapi dengan dokumen atau fisik hasil hutan tidak sesuai dengan dokumen dan surat keterangan sah lainnya dan melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. perizinan yang telah dikeluarkan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini masih dinyatakan tetap berlaku;
- b. perizinan yang sedang dalam proses penyelesaian, mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Peredaran Hasil Hutan dan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2008

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 November 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

MUHAYAT  
NIP 050012362

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 9.